



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU
SEKSI PEMERINTAHAN**

NOMOR SOP	:	PD.02.05/008/SOP-Kec.Bubat/I/2023
TGL PEMBUATAN	:	1 Juli 2019
TANGGAL REVISI	:	2 Januari 2023
TANGGAL EFEKTIF	:	9 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	:	
NAMA SOP	:	Pelayanan Legalisasi/Legalisir

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional
4. Permendagri No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara Nasional
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan SPM
7. Peraturan Walikota Bandung No. 161 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Operasional Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan memadukan dan mengkoordinasikan data
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan analisis dan membandingkan data
3. Memahami fungsi dan sistem administrasi kependudukan
4. Memiliki kompetensi dan mentalitas sebagai pelayan masyarakat

KETERKAITAN

1. SOP Pengarsipan Data Kependudukan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/laptop
2. Printer
3. Alat tulis kantor
4. Jaringan internet

PERINGATAN

1. Keterlambatan proses pelayanan administrasi kependudukan dapat menyebabkan Timbulnya degradasi mutu pelayanan

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Disimpan sebagai arsip

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan Kecamatan	Kasi Pemerintahan Kecamatan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1.	Pemohon mengajukan permohonan Legalisasi/Legalisir	Mulai			Produk Kecamatan (FC & asli)	5	Produk Kecamatan (FC & asli)	
2.	Petugas pelayanan kecamatan menerima permohonan dan melakukan validasi data dan verifikasi Berkasi, lalu melakukan input data pemohon. Bila ditemukan persyaratan belum lengkap, maka petugas pelayanan diwajibkan untuk mengembalikan dan memberikan informasi serta pemahaman kepada pemohon tentang kelengkapan dan prosedur penerbitan rekomendasi		T	Y	Produk Kecamatan (FC & asli)	15	Produk Kecamatan (FC & asli)	
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan menerima permohonan dan melakukan validasi data dan menandatangani berkas untuk di legalisasi/legalisir				Produk Kecamatan (FC & asli)	5	Produk Kecamatan (FC & asli)	
4.	Berkas yang telah di legalisir selanjutnya dikembalikan kepada Petugas Pelayanan Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon	Selesai			Produk Kecamatan (FC & asli)	5	Produk Kecamatan (FC & asli)	
JUMLAH WAKTU						30		

